



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wasriadi Alias Adi Bin Alm. Timbul;**
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / Kamis 10 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Kerikil RT.11 RW.03, Kecamatan Bandar Lesmana, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dari LBH Ananda dari Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat tanggal 30 Maret 2020 Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) tas coklat merk jollblos
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan :
 - 5 (lima) butir Narkotika jenis ekstasi
 - 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil
 - 1(satu) buah gunting kecil warna hijau dan biru
 - 1 (satu) kotak plastik

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnakan

- uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi Bobby Arif Risandi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kemudian para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan para saksi penangkap untuk

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 19.00 Wib para saksi penangkap mendapat informasi tentang keberadaan saksi Aji Matnur Alias Aji dimana berdasarkan informasi tersebut bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji berada di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214 lalu para saksi penangkap langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira jam 20.00 Wib pada saat tiba ditempat kamar nomor 214 hotel Teratai Mas lalu para saksi penangkap mengetuk pintu kamarnya dimana pada saat itu yang membuka pintunya seorang wanita kemudian pada saat mau dilakukan pengeledahan para saksi penangkap melihat saksi Aji Matnur Alias Aji berada dikamar mandi berusaha untuk membuang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kloset namun berhasil di cegah oleh para saksi penangkap dan pada saat itu dua orang wanita yaitu Sdri. Enur dan Sdri. Lily (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di dalam kamar tersebut berhasil melarikan diri bersama temannya kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik putih yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extasi berbentuk segitiga dan berwarna merah jambu dan pada saat di pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam selanjutnya Aji Matnur Alias Aji dilakukan introgasi oleh para saksi penangkap tentang bagaimana saksi Aji Matnur Alias Aji mendapatkan Narkotika tersebut lalu dijawab oleh saksi Aji Matnur Alias Aji bahwa Narkotika didapat dari terdakwa yang berada di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir kemudian para saksi penangkap langsung menuju ke hotel Suzuya kamar nomor 325 sesuai dengan informasi tersebut untuk melakukan pengembangan dan pada saat dilakuakn pengeledahan terhadap terdakwa dan di kamar nomor 325 ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah selanjutnya terdakwa dan saksi Aji Matnur Alias

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkap saksi Aji Matnur Alias Aji pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir dimana terdakwa menyuruh saksi Aji Matnur Alias Aji untuk mengantar Narkotika tersebut ke daerah Mahato dan untuk upahnya diterima oleh saksi Aji Matnur Alias Aji dari terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB. : 13701/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul adalah adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram dan Narkotika jenis pil extaci berat bersih 27,67 (dua puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN RhI



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi Bobby Arif Risandi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kemudian para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan para saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 19.00 Wib para saksi penangkap mendapat informasi tentang keberadaan saksi Aji Matnur Alias Aji dimana berdasarkan informasi tersebut bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji berada di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214 lalu para saksi penangkap langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira jam 20.00 Wib pada saat tiba ditempat kamar nomor 214 hotel Teratai Mas lalu para saksi penangkap mengetuk pintu kamarnya dimana pada saat itu yang membuka pintunya seorang wanita kemudian pada saat mau dilakukan pengeledahan para saksi penangkap melihat saksi Aji Matnur Alias Aji berada dikamar mandi berusaha untuk membuang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kloset namun berhasil di cegah oleh para saksi penangkap dan pada saat itu dua orang wanita yaitu Sdri. Enur dan Sdri. Lily (masing-masing Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang berada di dalam kamar tersebut berhasil melarikan diri bersama temannya kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik putih yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extasi berbentuk segitiga dan berwarna merah jambu dan pada saat di pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam selanjutnya saksi Aji Matnur Alias Aji dilakukan introgasi oleh para saksi penangkap tentang bagaimana saksi Aji Matnur Alias Aji mendapatkan Narkotika tersebut lalu dijawab oleh saksi Aji Matnur Alias Aji bahwa Narkotika didapat dari terdakwa yang berada di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir kemudian para saksi penangkap langsung menuju ke hotel Suzuya kamar nomor 325 sesuai dengan informasi tersebut untuk melakukan pengembang-an dan pada saat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN RhI



dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di kamar nomor 325 ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stensil, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah selanjutnya terdakwa dan saksi Aji Matnur Alias Aji beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 13701/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul adalah adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram dan Narkotika jenis pil extaci berat bersih 27,67 (dua puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Bobby Arif Risandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji ada memiliki Narkotika.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir Saksi dan saksi Firmansyah dan saksi Alexander melakukan penangkapan Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul dan saksi Aji Matnur Alias Aji karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy yang dilakukan oleh Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul dan saksi Aji Matnur Alias Aji.
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa dimana berdasarkan informasi tersebut bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji berada di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214 Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander tiba ditempat kamar nomor 214 hotel Teratai Mas kemudian saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander mengetuk pintu kamarnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuka pintunya seorang wanita
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mau dilakukan penggeledahan saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander melihat saksi Aji Matnur Alias Aji berada dikamar mandi berusaha untuk membuang Narkotika tersebut ke dalam kloset namun berhasil di cegah oleh saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander dan pada saat itu pula dua orang wanita yaitu Sdri. Enur dan Sdri. Lily (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di dalam kamar tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik putih yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segitiga dan berwarna merah jambu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Firmansyah dan saksi Alexander ada mempertanyakan kepada saksi Aji Matnur Alias Aji tentang Narkotika yang ditemukan tersebut didapat dari siapa dan saksi Aji Matnur Alias Aji mengatakan bahwa didapat dari terdakwa yang berada di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa pada saat saksi Aji Matnur Alias Aji ditanyakan Narkotika tersebut mau diapakan dan saksi Aji Matnur Alias Aji menjawab mau diantarkan ke daerah Mahato yang disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar informasi dari saksi Aji Matnur Alias Aji lalu saksi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander langsung menuju ke hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar nomor 325 tempat terdakwa menginap ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Alexander** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi, saksi Bobby dan saksi Firmansyah (masing-masing

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji ada memiliki Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir Saksi dan saksi Bobby dan saksi Firmansyah melakukan penangkapan Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul dan saksi Aji Matnur Alias Aji karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy yang dilakukan oleh Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul dan saksi Aji Matnur Alias Aji.
 - Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi, saksi Firmansyah dan saksi Boby mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa dimana berdasarkan informasi tersebut bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji berada di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214 Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
 - Bahwa sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi, saksi Bobby dan saksi Firmansyah tiba ditempat kamar nomor 214 hotel Teratai Mas kemudian saksi, saksi Firmansyah dan saksi Bobby mengetuk pintu kamarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan yang membuka pintunya seorang wanita;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat mau dilakukan pengeledahan saksi, saksi Firmansyah dan saksi Bobby melihat saksi Aji Matnur Alias Aji berada dikamar mandi berusaha untuk membuang Narkotika tersebut ke dalam kloset namun berhasil di cegah oleh saksi, saksi Firmansyah dan saksi Bobb dan pada saat itu pula dua orang wanita yaitu Sdri. Enur dan Sdri. Lily (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di dalam kamar tersebut berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik putih yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extasi berbentuk segitiga dan berwarna merah jambu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam;
 - Bahwa saksi Firmansyah dan saksi ada mempertanyakan kepada saksi Aji Matnur Alias Aji tentang Narkotika yang ditemukan tersebut didapat dari siapa dan saksi Aji Matnur Alias Aji mengatakan bahwa didapat dari terdakwa yang berada di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN RhI



- Bahwa pada saat saksi Aji Matnur Alias Aji ditanyakan Narkotika tersebut mau diapakan dan saksi Aji Matnur Alias Aji menjawab mau diantarkan ke daerah Mahato yang disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar informasi dari saksi Aji Matnur Alias Aji lalu saksi, saksi Firmansyah dan saksi Bobby langsung menuju ke hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar nomor 325 tempat terdakwa menginap ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aji Matnur Alias Aji dan saksi Wasriadi Alias Adi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) yang melakukan penangkapan terhadap Aji Matnur Alias Aji di kamar nomor 214 hotel Teratai Mas sedangkan saksi di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi Aji Matnur Alias Aji ditangkap
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui proses penangkapan terhadap Saksi Aji Matnur Alias Aji
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar nomor 325 tempat Terdakwa menginap ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis ekstasi, uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stensil, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat Saksi Aji Matnur Alias Aji dilakukan penangkapan adalah Narkotika dari terdakwa
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Aji Matnur Alias Aji adalah untuk diantarkan ke daerah Mahato.
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi Aji Matnur Alias Aji apabila berhasil diantar sebesar Rp1.000.000,00 (satu uta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB. : 13698/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Aji Matnur Alias Aji Bin Mujito adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero cabang Dumai Nomor 273/10278/2019 tertanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Rosnandar Abriyanto, SH, telah dilakukan penimbangan dengan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram dan Narkotika jenis pil extaci berat bersih 27,67 (dua puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) tas coklat merk jollblo;
- 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi;
- 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil;
- 1(satu) buah gunting kecil warna hijau dan biru;
- 1 (satu) kotak plastic;
- 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu)

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga terhadap barang bukti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Matnur Alias Aji dan saksi Wasriadi Alias Adi karena diduga telah melakukan telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy;
- Bahwa benar terdakwa yang pertama kali dilakukan penangkapan di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214 Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi tiba ditempat kamar nomor 214

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotel Teratai Mas kemudian saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi mengetuk pintu kamarnya;

- Bahwa benar yang membuka pintu adalah seorang wanita
- Bahwa benar pada saat mau dilakukan pengeledahan saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi melihat terdakwa berada dikamar mandi berusaha untuk membuang Narkotika tersebut ke dalam kloset namun berhasil di cegah oleh saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi.
- Bahwa benar pada saat didalam kamar terdakwa ditemani oleh dua orang wanita yaitu Sdri. Enur dan Sdri. Lily (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mereka berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik putih yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extasi berbentuk segitiga dan berwarna merah jambu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam.
- Bahwa benar saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi ada mempertanyakan kepada terdakwa tentang Narkotika yang ditemukan tersebut didapat dari siapa dan terdakwa mengatakan bahwa didapat dari saksi Wasriadi Alias Adi yang berada di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditanyakan Narkotika tersebut mau diapakan dan terdakwa menjawab mau diantarkan ke daerah Mahato yang disuruh oleh saksi Wasriadi Alias Adi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengatarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa benar setelah mendengar informasi dari terdakwa saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi langsung menuju ke hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir tempat saksi Wasriadi Alias Adi menginap.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar nomor 325 tempat saksi Wasriadi Alias Adi menginap ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, uang tunai sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstaxy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 13698/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Aji Matnur Alias Aji Bin Mujito adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 24,98 (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan) gram dan Narkotika jenis pil extacy berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Wasriadi Alias Adi Bin (Alm) Timbul adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;



Menimbang, yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang. menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari :

1. sarana yang dipergunakan
2. cara melakukan
3. intelektual si pelaku (*Suharto Rm, Sh. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan"* terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

- (1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- (2) *opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- (3) *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstaxy;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi Bobby Arif Risandi, saksi Firmansyah dan saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kemudian para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan para saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 19.00 Wib para saksi penangkap mendapat informasi tentang keberadaan saksi Aji Matnur Alias Aji dimana berdasarkan informasi tersebut bahwa saksi Aji Matnur Alias Aji berada di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214

Menimbang, Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan saksi Aji Matnur Alias Aji di Hotel Teratai Mas di kamar nomor 214 Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 20.00 Wib pada saat saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi tiba ditempat kamar nomor 214 hotel Teratai Mas kemudian saksi



Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi mengetuk pintu kamarnya;

Menimbang, Bahwa benar yang membuka pintu adalah seorang wanita. Bahwa pada saat mau dilakukan pengeledahan saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi melihat terdakwa berada dikamar mandi berusaha untuk membuang Narkotika tersebut ke dalam kloset namun berhasil di cegah oleh saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi;

Menimbang, Bahwa saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi ada mempertanyakan kepada saksi Aji Matnur Alias Aji tentang Narkotika yang ditemukan tersebut didapat dari siapa dan saksi Aji Matnur Alias Aji mengatakan bahwa didapat dari Terdakwa Wasriadi Alias Adi yang berada di hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir. Bahwa benar pada saat saksi Aji Matnur Alias Aji ditanyakan Narkotika tersebut mau diapakan dan saksi Aji Matnur Alias Aji menjawab mau diantarkan ke daerah Mahato yang disuruh oleh Terdakwa Wasriadi Alias Adi;

Menimbang, Bahwa benar untuk itu Saksi Aji Matnur Alias Aji mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengatarkan Narkotika tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, Bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa saksi Alexander, saksi Firmansyah dan saksi Bobby Arif Risandi langsung menuju ke hotel Sezuya kamar nomor 325 di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten. Rokan Hilir tempat saksi Wasriadi Alias Adi menginap;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar nomor 325 tempat saksi Wasriadi Alias Adi menginap ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, uang tunai sejumlah Rp457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstaxy tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 13698/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Aji Matnur Alias Aji Bin Mujito adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan penimbangan dengan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 24,98 (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan) gram dan Narkotika jenis pil extaci berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-timbangan hukum diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) tas coklat merk jollblos, 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil, 1(satu) buah gunting kecil warna hijau dan biru, 1 (satu) kotak plastic, 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah adalah barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka, terhadap barang bukti tersebut haruslah

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu), adalah uang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WASRIADI Alias ADI Bin (Alm) TIMBUL Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASRIADI Alias ADI Bin (Alm) TIMBUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening merah besar Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) tas coklat merk jollblo;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah tiap bungkusnya berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis extasi;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip merah besar berisikan puluhan plastik bening klip merah berukuran kecil;
- 1(satu) buah gunting kecil warna hijau dan biru;
- 1 (satu) kotak plastic;
- 1 (satu) buah tabung kecil tempat cotton buds;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H. M.H., dan Rina Yose, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H. M.H.,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Rina Yose, S.H.,

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)